



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu membentuk Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Magelang ini.

Pasal 2

Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Magelang Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 34 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Februari 2017

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Gunadi Wirawan, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19620704 199103 1 006

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MAGELANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

I. KODE KOMPONEN

Kode komponen adalah tanda pengenal komponen yang dinyatakan dengan angka. Kode komponen instansi di Pemerintah Kota Magelang :

- 100 : SEKRETARIAT
- 110 : ASISTEN TATA PEMERINTAHAN, ORGANISASI & HUKUM
 - 111 : Bagian Tata Pemerintahan
 - 112 : Bagian Hukum
 - 113 : Bagian Organisasi
- 120 : ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - 121 : Bagian Perekonomian
 - 122 : Bagian Pembangunan
 - 123 : Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 130 : ASISTEN ADMINISTRASI
 - 131 : Bagian Program Keuangan dan Perengkapan
 - 132 : Bagian Umum
 - 133 : Bagian Hubungan Masyarakat
- 140 : SEKRETARIAT DPRD
- 150 : STAF AHLI WALIKOTA
- 200 : DINAS DAERAH
- 210 : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 - 211 : UPT Pengelolaan Alat Berat
- 220 : DINAS KESEHATAN
 - 221 : UPT Puskesmas Magelang Utara
 - 222 : UPT Puskesmas Magelang Tengah
 - 223 : UPT Puskesmas Magelang Selatan

- 224 : UPT Lab.Kesehatan
- 225 : UPT Instalasi Farmasi
- 226 : UPT JPKM
- 227 : UPT Rumah Bersalin Paten
- 228 : UPT Jurangombo
- 229 : UPT Kerkopan

230 : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- 230. SMP 01 : SMP Negeri 1
- 230. SMP 02 : SMP Negeri 2
- 230. SMP 03 : SMP Negeri 3
- 230. SMP 04 : SMP Negeri 4
- 230. SMP 05 : SMP Negeri 5
- 230. SMP 06 : SMP Negeri 6
- 230. SMP 07 : SMP Negeri 7
- 230. SMP 08 : SMP Negeri 8
- 230. SMP 09 : SMP Negeri 9
- 230. SMP 10 : SMP Negeri 10
- 230. SMP 11 : SMP Negeri 11
- 230. SMP 12 : SMP Negeri 12
- 230. SMP 13 : SMP Negeri 13

231 : UPT Dinas Pendidikan Magelang Utara

- 231.K.1 : SD KRAMAT 1
- 231.K.2 : SD KRAMAT 2
- 231.K.3 : SD KRAMAT 3
- 231.K.4 : SD KRAMAT 4
- 231.K.5 : SD KRAMAT 5
- 231.Kd. : SD KEDUNGSARI 1
- 231.Kd.2 : SD KEDUNGSARI 2
- 231.Kd 3 : SD KEDUNGSARI 3
- 231.Kd 4 : SD KEDUNGSARI 4
- 231.Kd 5 : SD KEDUNGSARI 5
- 231.W.1 : SD WATES 1
- 231.W.2 : SD WATES 2
- 231.W.3 : SD WATES 3
- 231.W.4 : SD WATES 4
- 231.W.5 : SD WATES 5
- 231.P.1 : SD POTROBANGSAN 1
- 231.P.2 : SD POTROBANGSAN 2
- 231.P.3 : SD POTROBANGSAN 3
- 231.P.4 : SD POTROBANGSAN 4
- 231.LB : SD LUAR BIASA NEGERI

232 : UPT Dinas Pendidikan Magelang Tengah

- 232.G.1 : SD GELANGAN 1
- 232.G.2 : SD GELANGAN 2/4
- 232.G.3 : SD GELANGAN 3
- 232.G.5 : SD GELANGAN 5
- 232.G.6 : SD GELANGAN 6
- 232.G.7 : SD GELANGAN 7

- 232.M.3 : SD MAGELANG 3
- 232.M.4 : SD MAGELANG 4
- 232.M.5 : SD MAGELANG 5
- 232.M.6 : SD MAGELANG 6
- 232.M.7 : SD MAGELANG 7
- 232.C.1 : SD CACABAN 1
- 232.C.3 : SD CACABAN 3
- 232.C.4 : SD CACABAN 4
- 232.C.5 : SD CACABAN 5
- 232.C.6 : SD CACABAN 6
- 232.Km.1 : SD KEMIRIREJO 1 / 2
- 232.Km.3 : SD KEMIRIREJO 3 / 4
- 232.R.u 1 : SD REJOWINANGUN UTARA 1
- 232.R.u 2 : SD REJOWINANGUN UTARA 2
- 232.R.u 3 : SD REJOWINANGUN UTARA 3
- 232.R.u 4 : SD REJOWINANGUN UTARA 4
- 232.R.u 5 : SD REJOWINANGUN UTARA 5
- 232.R.u 6 : SD REJOWINANGUN UTARA 6

- 233 : UPT Dinas Pendidikan Magelang Selatan
 - 233.R.S.1 : SD REJOWINANGUN SELATAN 1
 - 233.R.S.2 : SD REJOWINANGUN SELATAN 2
 - 233.R.S.3 : SD REJOWINANGUN SELATAN 3
 - 233.R.S.4 : SD REJOWINANGUN SELATAN 4
 - 233.R.S.5 : SD REJOWINANGUN SELATAN 5
 - 233.Mg.1 : SD Magersari 1
 - 233.Mg.2 : SD Magersari 2
 - 233.Mg.3 : SD Magersari 3
 - 233.T.1 : SD Tidar 1
 - 233.T.3 : SD Tidar 3
 - 233.T.4 : SD Tidar 4
 - 233.T.5 : SD Tidar 5
 - 233.T.6 : SD Tidar 6
 - 233.T.7 : SD Tidar 7
 - 233.J.1 : SD Jurangombo 1
 - 233.J.2 : SD Jurangombo 2
 - 233.J.3 : SD Jurangombo 3
 - 233.J.4 : SD Jurangombo 4
 - 233.J.5 : SD Jurangombo 5

- 234 : UPT DESA BUKU
- 235 : TK NEGERI PEMBINA

- 240 : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 - 241 : UPT RPH & LABKESMAVET
 - 242 : UPT Klinik Hewan dan Lab Kes Wan
 - 243 : UPT Kawasan Gunung Tidar

- 250 : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - 251 : UPT Pasar Gotong Royong
 - 252 : UPT Pasar Kebonpolo
 - 253 : UPT Pasar Rejowinangun
 - 254 : UPT Pasar Cacaban
 - 255 : UPT Pasar Sidomukti
 - 256 : UPT Metrologi

- 260 : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
- 261 : UPT RUSUNAWA

- 270 : DINAS TENAGA KERJA
- 271 : UPT Balai Latihan Kerja

- 280 : DINAS SOSIAL
- 290 : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- 300 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
- 310 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- 320 : DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
- 330 : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
- 340 : DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
- 350 : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 360 : DINAS PERHUBUNGAN

- 400 : BADAN DAERAH
- 410 : BAPEDDA
- 420 : BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
- 430 : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- 440 : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- 450 : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

- 500 : KECAMATAN
- 510 : KECAMATAN MAGELANG UTARA
 - 511 : Kelurahan Kramat Utara
 - 512 : Kelurahan Kramat Selatan
 - 513 : Kelurahan Kedungsari
 - 514 : Kelurahan Wates
 - 515 : Kelurahan Potrobangsari

- 520 : KECAMATAN MAGELANG TENGAH
 - 521 : Kelurahan Magelang
 - 522 : Kelurahan Cacaban
 - 523 : Kelurahan Kemirirejo
 - 524 : Kelurahan Gelangan
 - 525 : Kelurahan Panjang
 - 526 : Kelurahan Rejowinangun Utara

- 530 : KECAMATAN MAGELANG SELATAN
 - 531 : Kelurahan Tidar Utara
 - 532 : Kelurahan Tidar Selatan
 - 533 : Kelurahan Rejowinangun Selatan
 - 534 : Kelurahan Magersari
 - 535 : Kelurahan Jurangombo Utara
 - 536 : Kelurahan Jurangombo Selatan


- 600 : INSPEKTORAT

- 700 : RUMAH SAKIT UMUM TIDAR MAGELANG

- 800 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 810 : UPT Pemadam Kebakaran

II. UMUM

1. Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka dasar.
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan klasifikasi sebagai berikut :



4. Rincian klasifikasi yang menambung masalah-masalah fasilitatif dan substantif SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Magelang adalah

000 UMUM

010 URUSAN DALAM

020 BARANG DAN JASA

030 KEKAYAAN DAERAH

040 PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI

050 PERENCANAAN DAN EVALUASI

060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN

070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

080 KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI

090 PERJALANAN DINAS

100 PEMERINTAHAN

110 PEMERINTAHAN PUSAT

120 PEMERINTAHAN PROVINSI

130 PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA

140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD

160 DPRD PROVINSI

170 DPRD KABUPATEN/KOTA

180 HUKUM

190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

200 POLITIK

210 KEPARTAIAN

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL

240 ORGANISASI PEMUDA

250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN

260 ORGANISASI WANITA

270 PEMILU, PILKADA

280 PENGAWASAN PEMILU

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

310 PERTAHANAN

320 KEMILITERAN/TNI

330 KEAMANAN

340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

350 KEJAHATAN

360 BENCANA

370 KECELAKAAN

380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

410 PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

420 PENDIDIKAN

430 KEBUDAYAAN

440 KESEHATAN

450 AGAMA

460 SOSIAL

470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

480 MEDIA MASSA

500 PEREKONOMIAN

510 PERDAGANGAN

520 PERTANIAN

530 PERINDUSTRIAN

540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

550 PERHUBUNGAN

560 TENAGA KERJA

570 PENANAMAN MODAL

580 PERBANKAN MONETER

590 AGRARIA

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

610 PENGAIRAN

620 JALAN

630 JEMBATAN

640 BANGUNAN

650 TATA RUANG KOTA

660 TATA LINGKUNGAN

670 KETENAGAAN

680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM

690 AIR MINUM

700 PENGAWASAN

710 BIDANG PEMERINTAHAN

720 BIDANG POLITIK

730 BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN

740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

750 BIDANG PEREKONOMIAN

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM

770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

790 BIDANG KEUANGAN

800 KEPEGAWAIAN

810 PENGADAAN

820 MUTASI

830 KEDUDUKAN

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

850 CUTI

860 PENILAIAN

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

880 PEMBERHENTIAN

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

900 KEUANGAN

910 ANGGARAN

920 AKUNTANSI

930 PERBENDAHARAAN

940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

950 PENGELOLAAN KAS DAERAH

960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN

970 PENDAPATAN